

Para pembaca yang baik hati. Menarik minat murid untuk bergabung dalam suatu institusi pendidikan seperti sekolah atau pesantren, tentunya memerlukan pendekatan yang meluas dan mendalam. Pemahaman akan visi dan misi serta kekompakan di antara staf dan pengajar menjadi landasan utama untuk menciptakan lingkungan yang menarik dan memperluas daya tarik institusi pendidikan tersebut.

1. Pemahaman yang Mendalam terhadap Visi dan Misi

Murid akan tertarik bergabung dengan sekolah atau pesantren yang memiliki identitas yang jelas, tujuan yang kuat, dan penerapan yang konsisten terhadap visi dan misinya serta tidak abu-abu. Penting bagi staf dan pengajar untuk sepenuhnya memahami dan mempraktikkan visi serta misi tersebut dalam setiap aspek kegiatan pendidikan sehari-hari. Hal ini membangun kepercayaan pada murid, orang tua, dan masyarakat bahwa lembaga tersebut memberikan pendidikan yang konsisten sesuai dengan yang dijanjikan.

2. Kekompakan dalam Tindakan dan Komunikasi

Komitmen dan kekompakan di antara guru dan pegawai adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan positif. Konsistensi dalam tindakan, ucapan, serta komunikasi yang tepat dan berorientasi pada tujuan pendidikan membantu menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendukung proses pembelajaran. Selain itu, menjaga profesionalitas dalam interaksi antar guru dan antar pegawai, termasuk memastikan batasan yang jelas dalam komunikasi dengan lawan jenis, sehingga hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid.

3. Menghargai Pekerjaan dan Lingkungan Kerja

Penting bagi guru dan pegawai untuk tidak meremehkan pekerjaan dan lingkungan tempat kerja, meskipun gaji yang diterima belum besar. Menghargai setiap tugas dan peran yang dijalankan dalam lembaga pendidikan dapat membantu menciptakan suasana yang positif di antara pegawai dan guru. Hal ini juga memperlihatkan keseriusan dan dedikasi para guru serta pegawai dalam menjalankan tugas, hingga pada akhirnya dapat memengaruhi citra lembaga pendidikan di mata masyarakat.

Kesimpulan

Menciptakan lingkungan pendidikan yang menarik membutuhkan konsistensi, kejelasan visi dan misi, serta kekompakan dalam tindakan dan komunikasi di antara guru dan pegawai. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan daya tarik lembaga, tetapi juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat.

Ditulis oleh : Afran Rahardyaning Pangestu, S.Kom.

Penerbit :

Pesantren Da'wah Mubarakah, Lebak-Banten

Pimpinan Redaksi: Ustadz Teguh Hidayat, Lc. M.E.,
Redaktur Pelaksana: Afran Rahardyaning Pangestu, S.Kom
Desain & Layout : Harisun Irmansyah, S.Pd
Publikasi & Distribusi : Faiq Fachrudin

Info Kajian

Bersama;

Ustadz, Teguh Hidayat, Lc. M.E
(Pimpinan Pesantren Da'wah Mubarakah)

Masjid Umar Bin Khattab, Pasir Ona

Ahad, Ba'da Shubuh: Kitab Riyadhussholihin
Kamis, Ba'da Maghrib: Kitab Tafsir

Masjid Pondok Putra Da'wah Mubarakah, Ciseke

Jum'at, ba'da Maghrib: Kitabut Tauhid
Jum'at ba'da Isya': Kitab Mukhtashar Minhajul Qosidin

KONTRIBUSI DA'WAH

salurkan infaq terbaik anda
melalui rekening di bawah ini:

Pesantren Da'wah Mubarakah

BANK BSI:

1212127473

Contact Person

0819-3623-2730

Pondok Putra

Jl TB Hasan Ciseke, Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313

Pondok Putri

Jl.Siliwangi No 16 Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung
Kab. Lebak-Banten 42315

PUSAT INFORMASI :

www.dawahmubarakah.ponpes.id

pesantren da'wah mubarakah

PSBdawahmubarakahputra@gmail.com

Boikot Produk Musuh-musuh Islam Ditinjau Dari Hukum Syari'at (bagian 1)

Para pembaca *rahimakumullah*, pada hari-hari ini kita dihadapkan dengan pro dan kontra terkait masalah seruan boikot terhadap produk-produk yahudi atau produk-produk yang mendukung Gerakan zionis untuk memerangi kaum muslimin, terutama ketika MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, yang mana disebutkan dalam rekomendasi poin ke tiga “umat islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk terafiliasi dengan israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme”. Hal ini membuat sebagian masyarakat bertanya-tanya terkait hukum boikot itu sendiri, karena yang dipahami selama ini bahwa hukum asal bermuamalah dengan orang kafir itu mubah dalam syariat. Untuk itu dalam tulisan yang sederhana ini penulis akan berusaha menjelaskan permasalahan terkait dengan hukum boikot dalam tinjauan syari'at semoga bisa menjadi pencerahan bagi para pembaca *in syaa Allah*.

Definisi

Jika kita merujuk secara cepat kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia mencari makna dari kata Boikot maka kita akan menemui bahwa maknanya adalah “bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya)”.¹ Tentu definisi boikot yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah boikot dalam hal membeli produk-produk zionis yahudi atau produk-produk yang mendukung kejahatan mereka dengan tujuan untuk menekan mereka agar merubah arah politik terhadap suatu perkara.² Dari sini, dapat kita definisikan boikot produk musuh-musuh islam adalah “bersekongkol menolak untuk bekerja sama dalam bertransaksi muamalah terhadap produk-

produk mereka atau produk-produk yang mendukung pergerakan mereka untuk mendzolimi kaum muslimin dengan tujuan menekan mereka agar merubah arah politik dalam suatu perkara tertentu”.

Hukum bermuamalah dengan orang kafir

Pada dasarnya syari'at islam yang mulia ini datang dengan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang mana ini tercermin di dalam ibadah-ibadah dan juga mu'amalah, datang dengan kemashlahatan berlaku untuk setiap tempat dan zaman, dan diantara kemudahan yang dibolehkan oleh syari'at ini adalah berinteraksi dengan orang-orang kafir dalam hal mu'amalah atau transaksi jual beli selagi objeknya halal atau mubah bagi kaum muslimin. Itulah hukum asal dalam bermu'amalah dengan orang-orang kafir yaitu mubah atau dibolehkan, diantara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya hal itu adalah:

1. Firman Allah Ta'ala

﴿الْيَوْمَ أَجِلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Q.S Al Maidah : 5)
Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata : “Para Ulama bersepakat bolehnya memakan sembelihan ahlulkitab berdasarkan firman Allah Ta'ala : ﴿ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ ﴾

kita tahu bahwa biasanya mereka *ahlul kitab* tidak memberikan sembelihan-sembelihan itu dengan Cuma-Cuma tanpa imbalan, maka ini juga menunjukkan bahwa interaksi muamalah dengan orang-orang kafir hukumnya adalah boleh.

2. Hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan shahih mereka, dari Abdurrahman bin Abu Bakr *radhiallahu 'anhuma* mengatakan: "Kami pernah bersama Nabi *shallallahu alaihi wasallam*, lalu datang seorang musyrik musy'an yg tinggi dengan kambing yg dibawanya, maka Nabi *shallallahu alaihi wasallam* mengatakan padanya: "ini untuk dijual atau diberikan?", maksudnya: Apakah saya mengambil dari anda dengan akad jual beli atau akad hibah?. Dia menjawab: "Tidak, akan tetapi dengan akad jual beli", kemudian beliau membeli kambing itu darinya. (H.R Bukhari, no 2216 dan Muslim, no 2056). Bahkan Imam Bukhari memasukkan hadits ini dalam bab "jual beli dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir *harbi*".

Ibnu Baththal berkata : bermu'amalah dengan orang-orang kafir hukumnya boleh, kecuali membeli sesuatu yang dengannya orang-orang yang memerangi menjadikan itu untuk membantu memerangi kaum muslimin".⁴

3. Hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam shahihnya, dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan)". (H.R Bukhari, no 2509)

Al Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata berkaitan dengan hadits di atas:

"Dalam hadits menunjukkan bolehnya bermu'amalah dengan orang-orang kafir di dalam sesuatu yang tidak terbukti keharaman pada zat yang ditransaksikan itu...".⁵

Dari beberapa dalil yang disebutkan semuanya menunjukkan bahwa hukum bermu'amalah atau transaksi jual beli dan semisalnya dengan orang-orang non muslim hukumnya boleh kecuali beberapa transaksi seperti, menjual senjata kepada orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin atau jual beli sesuatu yang mereka butuhkan yang mana di dalamnya terdapat mudhorot bagi kaum muslimin.

Imam An Nawawi *rahimahullah* telah menukil ijma' tidak bolehnya berjual beli dengan orang

kafir sesuatu yang dengannya membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin seperti senjata atau sesuatu untuk menegakkan agama mereka.⁶

Boikot dalam tinjauan syari'ah

Dalam pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui definisi dan tujuan daripada boikot produk orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yaitu tindakan menolak bekerja sama dalam transaksi jual beli produk mereka dengan tujuan menekan mereka sehingga mereka menghentikan kedzolimannya terhadap kaum muslimin. Lantas bagaimana hukum boikot itu sendiri dalam pandangan syari'at, apakah dibolehkan atau tidak ?. Berdasarkan definisi dan tujuan boikot tersebut, maka kami jelaskan sebagai berikut:

1. sesungguhnya hal yang serupa pernah terjadi pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu dalam kisah masuk islamnya Tsumamah bin Utsal *radhiallahu 'anhu* yang disebutkan dalam shahih Bukhari dan Muslim, dalam kisah itu sahabat tsumamah bin utsal mengancam orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan :

"Demi Allah janganlah kalian mengharap, sebiji gandum pun tidak akan datang kepada kalian dari Yamamah sebelum kalian mendapat izin dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*." (H.R Bukhari, no 4372 dan Muslim, no. 1764)

Dalam kisah tersebut sahabat Tsumamah bin Utsal *radhiallahu 'anhu* mengancam orang-orang kafir quraisy dengan memutus pengiriman gandum kepada mereka, ini termasuk bentuk dari bentuk-bentuk boikot secara ekonomi. Kalau seandainya hal ini tidak disyari'atkan tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan mendiarkannya, diamnya nabi menunjukkan bahwa tindakan sahabat Tsumamah ini dibolehkan.

2. Bahwa di dalam memboikot produk musuh-musuh islam terdapat makna jihad di jalan Allah, karena jihad melawan musuh-musuh Allah Ta'ala adalah bisa dengan hati, lisan, harta dan jiwa, dan tindakan boikot ini adalah suatu bentuk pengingkaran terhadap tindakan orang-orang kafir serta bentuk mengekspresikan kebencian terhadap mereka dan kedzoliman yang dilakukan

oleh mereka terhadap kaum muslimin ini termasuk jihadul Qolb (jihad hati) sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* : "dan barang siapa memerangi mereka (musuh-musuh Allah) dengan hatinya maka dia adalah seorang mukmin)) (H.R Muslim, no. 50)

Dalam hadits tersebut Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menamakan pengingkaran dan kebencian kepada orang-orang kafir sebagai jihad. Maka tindakan memboikot produk musuh-musuh islam apabila dibarengi dengan niat ibadah karena Allah ta'ala dengan tujuan membantu urusan kaum muslimin serta menimbulkan kemudhorotan bagi orang-orang kafir yang dzolim ini termasuk kedalam jihad hati yang Allah perintahkan *in syaa Allah*.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir Sa'di *rahimahullah* mengatakan :

"Di antara jihad yang terbesar dan paling bermanfaat adalah upaya untuk memfasilitasi perekonomian umat Islam, memperluas pangan kebutuhan dan kemewahan mereka, dan memperluas keuntungan, perdagangan, bisnis, dan pekerja. Demikian pula, salah satu jihad yang paling bermanfaat dan terbesar adalah memboikot musuh-musuh islam dalam ekspor dan impor, maka tidak diperbolehkan impor dan perdagangan mereka, dan pasar Muslim tidak dibuka untuk mereka, dan mereka tidak mampu membawa barang-barang mereka ke negara-negara Muslim; Sebaliknya, umat Islam merasa puas dengan produk yang mereka peroleh dari negara mereka, dan mengimpor apa yang mereka butuhkan dari negara- negara yang damai".⁷

3. Berdasarkan definisi dan juga fakta sejarah termasuk dalam hadits Tsumamah bin Utsal *radhiallahu 'anhu* menunjukkan bahwa tujuan atau sebab atau bisa juga dikatakan sebagai illat melakukan boikot terhadap produk-produk musuh Islam adalah **menimbulkan kerugian atau bahaya kepada musuh secara ekonomi tanpa menimbulkan kerusakan kepada kaum muslimin**.⁸ Ini menunjukkan bahwa memboikot produk-produk musuh islam mengandung makna mashlahat yang artinya adalah mendatangkan manfa'at dan menolak mafsadat

(kerusakan), akan tetapi memang dalam praktek atau dalam penerapan illat tersebut dalam kasus perkara atau disebut dengan tahqiqul manath dalam ilmu ushul fiqh yaitu memastikan bahwa illat atau sebab itu benar-benar ada dalam kasus tertentu dalam hal ini adalah praktek boikot memang harus merujuk kepada fatwa para ulama yang memumpuni agar benar-benar dapat dipastikan dalam praktik boikot ini sesuai dengan tujuan atau sebab atau illat dilakukannya dan agar tercapainya mashlahat itu sendiri.

4. Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya bahwa hukum asal bermu'amalah dengan orang-orang kafir adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya, maka dari itu melakukan boikot atau menahan diri dari bermu'amalah seperti jual beli dengan orang-orang kafir juga mubah atau boleh, karena definisi mubah adalah "sesuatu yang mana mukallaf diberikan pilihan antara mengerjakannya atau meninggalkannya". Atau dalam definisi yang lain "sesuatu yang sama antara mengerjakannya dan meninggalkannya". Sebagaimana diketahui dalam ilmu ushul fiqh.

Untuk itu berdasarkan pemaparan di atas, maka kita dapat pahami bahwa hukum asal dari praktek boikot itu mubah, dan dapat berubah hukumnya dilihat dari akibat atau efek yang akan diakibatkan dari praktek boikot itu, bisa wajib, sunnah atau sebaliknya bisa makruh bahkan haram kembali kepada kaidah mashlahat dan maqashid, hal itu akan dijelaskan pada volume berikutnya in syaa Allah Ta'ala.

Wallahu'alam

Penulis: Ust. Teguh Hidayat, Lc. M.E (pimpinan pesantren Da'wah Mubarakah Lebak-Banten)

Footnote

1. <https://kbbi.web.id/boikot>
2. Dr. Khalid Asy Syamroni, al muqotha'ah al iqtishodiah, hal. 16
3. Ibnu Qudamah, Al Mughni, hal. 9/390
4. Ibnu Hajar, Fathul bari, hal. 4/410
5. Ibnu Hajar, Fathul Bari, hal. 5/141
6. An Nawawi, Majmu' Syarh Muhadzdzab, hal. 9/354, dan Minhaj Syarh Muslim, hal. 11/40
7. As Sa'di, Al Muqatha'ah Al Iqtishadiyah Ruknun min Arkanil jihad
8. Abid As Sa'dun, Al Muqaththa'ah al iqtishadiyah, hal. 78